

No. 248/PPL/X/2014

Jakarta, 20 Oktober 2014

Kepada Yth.

1. Direksi Manajer Investasi
2. Direksi Agen Penjual Reksa Dana
3. Direksi Perusahaan Efek yang melakukan Aktivitas Keagenan Reksa Dana
4. Pejabat Penanggung Jawab APERD

**Perihal : Prosedur Pelaksanaan PPL WAPERD dan Jadwal PPL Regular
November 2014-Februari 2015**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan PPL WAPERD, bersama ini kami informasikan prosedur PPL WAPERD;

A. Ketentuan Penghitungan Wajib PPL WAPERD

Berdasarkan surat Bapepam-LK No. S-12409/BL/2011 kepada APRDI terkait dengan kewajiban WAPERD mengikuti PPL WAPERD, Berikut Ketentuan Penghitungan PPL sesuai dengan surat yang disampaikan :

1. **WAPERD terkena Relaksasi** : “Semua WAPERD yang mendapatkan relaksasi pelaksanaan PPL WAPERD di tahun 2010 dianggap mendapatkan SK WAPERD tersebut di tahun 2010, sedangkan untuk tanggal dan bulan SK WAPERD tidak ada perubahan dan tetap mengacu kepada tanggal dan bulan SK WAPERD tersebut dikeluarkan”
2. **WAPERD tidak terkena Relaksasi** : “Semua WAPERD yang telah mengikuti PPL WAPERD sebelum masa jatuh tempo SK WAPERD 2 tahun sejak diterbitkan maka SK WAPERD tersebut akan diperpanjang di akhir masa SK WAPERD yang bersangkutan”

Berdasarkan kutipan di atas, berikut kewajiban PPL dari WAPERD :

Tgl Dan Bulan SK	SK WAPERD (Tahun)	PPL Pertama (Tahun)	PPL Berikutnya (Tahun)
dd-mm- ...	≤ 2008	2010	2012-2014-dst
	2009	2010	2013-2015-dst
	2009	2011	2013-2015-dst
	≥ 2010	dua tahun setelah tahun terbit SK WAPERD	dua tahun setelah PPL sebelumnya

B. Pendaftaran PPL WAPERD

Pendaftaran atau registrasi serta jadwal PPL WAPERD dilakukan dan dilihat secara *online* melalui *website* APRDI, www.waperd.or.id, berikut ketentuannya :

1. Peserta PPL WAPERD adalah individu pemegang lisensi WAPERD yang aktif bekerja di Institusi APERD, MI, atau PE yang melakukan aktivitas keagenan Reksa Dana
2. Persyaratan dokumen administrasi yang harus diunggah ke dalam sistem, bagi peserta PPL WAPERD Regular/*In-house* :
 - a. *Copy scan* SK WAPERD
 - b. *Copy scan* KTP atau tanda pengenal resmi lainnya yang masih berlaku
 - c. *Scan* Pas foto ukuran 3x4, berwarna
 - d. *Copy Scan* Sertifikat PPL WAPERD (bagi yang sudah mengikuti PPL putaran pertama tahun 2010/2012) atau elektronik sertifikat (e-sertifikat) PPL WAPERD
 - e. Apabila data WAPERD sudah ada di *website*, pengkinian data wajib dilakukan berupa upload KTP atau tanda pengenal yang masih berlaku menggantikan yang sudah kedaluwarsa
3. Pendaftaran dapat dilakukan secara kolektif per APERD/MI/Perusahaan Efek yang melakukan aktifitas keagenan Reksa Dana oleh PIC yang sudah ditunjuk yang bertanggung jawab untuk proses pendaftaran dan seluruh dokumen administrasi peserta dan pembayaran. Seluruh komunikasi APRDI hanya melalui PIC institusi yang bersangkutan. Peserta tidak diperkenankan untuk menghubungi APRDI secara individual dan langsung
4. Pendaftaran/*Registrasi Online* PPL WAPERD ditutup 2 (dua) minggu sebelum tanggal pelaksanaan PPL
5. Pendaftaran dengan dokumen administrasi yang tidak lengkap, secara otomatis akan ditolak untuk keikutsertaannya di jadwal yang sudah dipilih
6. Permintaan *reschedule* PPL akan kami terima sebelum pendaftaran PPL tutup, mengingat adanya sistem tolak otomatis pada registrasi PPL
7. WAPERD dapat mendaftar PPL, 4 (empat) bulan sebelum jatuh tempo masa berlaku SK WAPERD habis melalui *website* untuk memilih jadwal yang disediakan yaitu 3 bulan sebelum jatuh tempo masa berlaku SK WAPERD habis
8. Apabila WAPERD pindah Institusi, wajib melapor kepada sekretariat APRDI untuk pengkinian data di dalam sistem, dan melakukan pendaftaran
9. Konfirmasi pendaftaran PPL WAPERD dapat menghubungi Sekretariat APRDI dengan Meita Nur Ramadyanti atau melalui email ppl.waperd@aprdi.or.id

C. Prosedur Pembayaran PPL WAPERD (Regular/Inhouse)

Bukti pembayaran wajib disampaikan kepada Sekretariat APRDI paling lambat H+4 setelah pendaftaran ditutup. Selanjutnya kami konfirmasi pendaftaran melalui sistem dan Kartu Tanda Masuk PPL dikirim melalui email kepada masing-masing peserta dan PIC.

Setiap peserta yang mendaftar wajib melengkapi seluruh biaya PPL (*good fund*) dan persyaratan dokumen administrasi. Peserta yang tidak memenuhi persyaratan di atas akan ditolak secara otomatis oleh sistem. Sistem tolak otomatis sudah diberlakukan pada 1 April 2014.

Peserta yang telah melengkapi dokumen administrasi dan melunasi biaya PPL akan tetapi tidak hadir di PPL yang dijadwalkan maka kepesertaannya akan digugurkan. Biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

1. Biaya keikutsertaan PPL WAPERD Kelas Regular ditetapkan sebesar Rp. 650.000,-/peserta.

Pembayaran biaya keikutsertaan PPL WAPERD Kelas Regular dapat ditransfer :

Kelas Regular	
Nomor Rekening	070.0005954156
Nama Bank/Cabang	Bank Mandiri Cabang Plaza Mandiri
Nama Rekening	Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia.PPL WAPERD 2
Keterangan Pembayaran	Tanggal PPL/Instansi>Nama Peserta

2. Biaya keikutsertaan PPL WAPERD Kelas In-house, Rp. 150.000,-/peserta. Untuk biaya PPL WAPERD In-house, akan dibebankan biaya Akomodasi dan Pelaksanaan PPL WAPERD sesuai dengan Prosedur teknis Pelaksanaan PPL WAPERD In-house yang berlaku (terlampir).

Pembayaran biaya keikutsertaan PPL WAPERD Kelas In-house dapat ditransfer :

Kelas In-house	
Nomor Rekening	070.0005954149
Nama Bank/Cabang	Bank Mandiri Cabang Plaza Mandiri
Nama Rekening	Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia.PPL WAPERD 1
Keterangan Pembayaran	Tanggal PPL/Instansi>Nama Peserta

3. Untuk konfirmasi Bukti Pembayaran PPL WAPERD harap menghubungi Sekretariat APRDI dengan Meita Nur Ramadyanti atau melalui email ppl.waperd@apr di.or.id

D. Jadwal PPL WAPERD Regular dan Pengajuan PPL In-house

Pelaksanaan PPL WAPERD baik Regular maupun In-house, diperuntukan bagi WAPERD dengan penghitungan SK 3 bulan kedepan. Contoh : Pelaksanaan PPL WAPERD di bulan April, SK WAPERD yang berhak mengikuti PPL WAPERD adalah SK WAPERD bulan April sampai bulan Juni mengacu pada tanggal jatuh tempo SK WAPERD wajib PPL.

Peserta wajib hadir tepat waktu sesuai jadwal PPL yang telah ditentukan. Peserta yang hadir tepat waktu dan tidak mengikuti Pre Test dan/atau apabila tidak mengikuti rangkaian kegiatan PPL hingga akhir sesi (Post test) maka kepesertaannya akan digugurkan. Biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

1. PPL WAPERD Regular

Jadwal PPL Kelas Regular Mei-Agustus 2014 :

Bulan Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan (Selasa/Kamis)	Tanggal dan Bulan SK WAPERD yang berhak PPL
November	4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 Nov 2014	4 November 2012 sampai dengan 4 Februari 2013
		4 November sampai dengan 4 Februari (sudah PPL Tahun 2012/2013)
Desember	2, 4, 9, 11, 16, 18 Des 2014	2 Desember 2012 sampai dengan 2 Maret 2013
		2 Desember sampai dengan 2 Maret (sudah PPL Tahun 2012/2013)
Januari 2015	13, 15, 20, 22, 27, 29 Januari 2015	13 Januari 2013 sampai dengan 13 April 2013
		13 Januari sampai dengan 13 April (sudah PPL Tahun 2013)
Februari 2015	3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 Februari 2015	3 Februari 2013 sampai dengan 3 Mei 2013
		3 Februari sampai dengan 3 Mei (sudah PPL Tahun 2013)

Kelas Regular akan dilaksanakan apabila memenuhi Kuota minimum kelas yaitu 15 orang dan maksimal 50 orang. Apabila jumlah pendaftaran melebihi kuota kelas, maka akan kami alihkan ke jadwal PPL WAPERD selanjutnya dengan memperhatikan jatuh tempo masa berlaku SK WAPERD. Informasi Jumlah *seat* tersedia dapat diakses di [website www.waperd.or.id](http://www.waperd.or.id).

Lokasi pelaksanaan PPL WAPERD Regular sebagai berikut :

Ruang Kelas, Sekretariat APRDI
Gd. Artha Graha Lantai 31
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan

2. PPL WAPERD In-house

Pelaksanaan atau Pengajuan PPL In-house bisa diselenggarakan setiap hari kerja selain jadwal PPL WAPERD Kelas Regular dengan memperhatikan SK WAPERD. Peserta PPL WAPERD Kelas In-house disesuaikan dengan penghitungan SK WAPERD 3 bulan ke depan mengacu pada tanggal jatuh tempo SK WAPERD wajib PPL.

Jumlah minimum peserta PPL In-house adalah 30 orang dan maksimum 40 orang tiap kelas, serta dalam 1 (satu) hari Pelaksanaan In-house maksimum 2 Kelas.

Pengajuan Pelaksanaan PPL WAPERD In-house disampaikan dengan melengkapi Form Pengajuan PPL In-house (terlampir) dan disampaikan kepada kami paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum tanggal pelaksanaan yang dipilih, untuk selanjutnya kami masukkan jadwal pengajuan PPL In-house kedalam sistem dan PIC dapat mendaftarkan pesertanya. Pendaftaran peserta disesuaikan dengan ketentuan *Registrasi Online* PPL yaitu pendaftaran ditutup 2 (dua) minggu sebelum tanggal pelaksanaan PPL.

Konfirmasi Pengajuan In-house disampaikan kepada Sekretariat APRDI dengan Meita Nur Ramadyanti atau melalui email ppl.waperd@aprdi.or.id

OJK akan mengenakan sanksi pencabutan ijin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi para pemegang lisensi WAPERD yang wajib mengikuti PPL WAPERD dan tidak terdaftar sebagai calon peserta PPL WAPERD sebagaimana ketentuan penghitungan Wajib PPL.

Demikian kami sampaikan, untuk dapat diketahui bersama dan menjadi perhatian.

Hormat kami,
Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia



Li Ming Suryaputra
Direktur Eksekutif

Tembusan :

-Bapak Sujanto, Direktur Pengelolaan Investasi OJK

-Ibu Inna Indriati, Kepala Divisi Pengawasan Lembaga dan Perorangan Pengelolaan Investasi